

Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi

Gerald Partogi Siahaan¹, Sunarmi², Budiman Ginting³, Mahmul Siregar⁴.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: geraldsiahaan79@gmail.com (CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini fokus pada kajian mengenai tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas; dan analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas berupa segala hal perbuatan yang tidak melakukan kewajiban Direksi sebagai pengurus PT. Tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas yaitu dapat dikategorikan dalam bentuk ganti kerugian. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang Kepailitan Perseroan Terbatas terdapat kekeliruan dari sisi tidak diikutsertakannya pertimbangan tentang penyebab utama dari terjadinya kepailitan PT. Rasico Industry adalah perbuatan melawan hukum Direksi, sehingga akhirnya persero tidak dapat membayarkan hutang kepada kreditor. Hakim lalai mempertimbangkan Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT, untuk mengikutsertakan tanggungjawab Direksi di dalamnya.

Katakunci: Direksi, Pailit, Perbuatan Melawan Hukum, Perseroan Terbatas.

Sitasi: Siahaan, G. P., Sunarmi., Ginting, B., & Siregar, M. (2024). Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas Yang Diakibatkan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 251–265. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.292>

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk perusahaan yang sering menjadi sorotan hukum di Indonesia ialah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Persoalan yang sering terjadi kepada PT ialah terjadinya kepailitan terhadap perusahaan tersebut. Secara umum terjadinya kepailitan ini akibat adanya kewajiban pembayaran utang oleh perusahaan yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan sebagaimana mestinya (Karundeng, 2015).

Saat ini Kepailitan dan PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sitaan umum tersebut meliputi seluruh harta kekayaan debitor tak terkecuali harta kekayaan debitor PT yang dinyatakan pailit. Ini artinya suatu PT sebagai subjek hukum dapat juga dipailitkan yang secara eksistensi memiliki kekayaan yang terpisah dari pemegang sahamnya (Purbandari, 2014).

Tentu saja kepailitan PT tidak terlepas dari kinerja para pengurusnya terhadap perusahaan tersebut, khususnya ialah terhadap peran seorang Direksi dalam mengurus suatu PT. Oleh karena itu kadangkala ditemui salah satu penyebab dapat terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas ialah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi. Direksi adalah organ perseoran yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseoran untuk kepentingan perseoran, sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran, serta mewakili perseoran, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa istilah tugas, wewenang, dan tanggungjawab Direksi hampir memiliki arah dan maksud yang sama, yakni melakukan pengurusan perseoran (sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseoran) dan mewakili perseoran (baik di dalam maupun di luar pengadilan) (Mulhadi, 2017).

Dikarenakan kedudukan yang diamanahkan dan diberikan oleh perseoran melalui Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas kepada Direksi, kadangkala tindakan direksi melewati batas kewenangannya. Padahal walaupun direksi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan kepengurusan perseoran akan tetapi kewenangan itu bukan berarti tidak mempunyai batas. Beberapa kasus ditemui dikarenakan tindakan-tindakan direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran mengakibatkan perseoran merugi dan mengalami pailit. Tindakan yang sering terjadi tersebut ialah, ketika direksi melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam menjalankan kepengurusan perseoran (Asyhadie, 2011).

Secara sederhana dapat dikatakan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan secara nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap orang atau pelaku usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum (sesuai Pasal 1365 KUH Perdata) (Setyarini et al., 2020).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan terus merugi dan siklus pengelolaan perseoran menjadi tidak baik dan semakin buruk, sehingga pada akhirnya dapat berakibat pada pailitnya perseoran. Pailitnya Perseroan Terbatas dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi tentu sangat merugikan perseoran terkhususnya para pemegang saham. Dikatakan demikian karena PT kedepannya tidak akan dapat lagi melakukan kegiatan-kegiatan hukum ataupun kegiatan bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana seharusnya karena telah mendapat status pailit. Status pailit PT ini akhirnya akan dinyatakan dalam suatu putusan Pengadilan Niaga.

PT yang dijatuhi putusan pailit pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan (Nating, 2004). Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor berakibat bahwa debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standy in ludicio*) dan hak kewajiban si pailit beralih kepada kewenangan kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Sehingga oleh karena itu apabila seseorang ataupun perusahaan tidak sanggup membayar utang-utangnya dan dia berada dalam kesulitan keuangan, dimungkinkan menurut hukum baik atas permintaan debitor itu sendiri atau oleh satu kreditor, agar harta kekayaan tertentu dari debitor dapat diambil alih untuk membayar kepada para kreditor secara seimbang sesuai jumlah piutangnya masing-masing (Nadirah, 2014)

Sebagaimana uraian di atas salah satu hal yang dapat menyebabkan PT tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditor hingga akhirnya pailit adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Direksi terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian, sehingga nantinya benar-benar akan di dapati hal yang menyebabkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian, yang berakibat pada tidak bisanya membayar hutang-hutang perseroan kepada kreditor, pada akhirnya dinyatakan sebagai Perseroan Terbatas yang pailit (Nating, 2004).

Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Sehingga apabila memang terbukti penyebab perusahaan pailit adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh direksinya, maka fakta ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan diperlukan untuk menelaah seberapa jauh pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Direksi, yang merupakan penyebab utama PT menjadi berstatus pailit (Eddy, 2012).

Salah satu contoh persoalan kepailitan PT akibat perbuatan melawan hukum direksi adalah apa yang dialami oleh PT. Rasico Industry. Diawali dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan dilanjutkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009, kemudian diakhiri oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap. Perseroan Terbatas dalam putusan tersebut pada pokoknya dinyatakan Rasico Industry dinyatakan pailit. Status pailit yang diberikan oleh pengadilan kepada PT. Rasico Industry tersebut, diawali dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi dari Perseroan Terbatas tersebut (Shietra, 2020).

Peristiwa di atas dapat dipahami bahwasannya keadaan pailit yang dialami oleh Perseroan Terbatas dapat diakibatkan oleh perbuatan dari Direksi perusahaan itu sendiri. Sehingga perlu menjadi bahan kajian terkait pertanggungjawaban hukum Direksi sebagai akibat hukum dari Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit

oleh Pengadilan. Jadi akibat hukum itu bukan hanya terkait pengelolaan dan pemberesan harta boedel pailit perusahaan bersangkutan, namun dapat juga mengikutsertakan harta milik Direksi (menjadi harta boedel pailit juga) yang menjadi penyebab utama terjadinya pailit terhadap PT.

Berangkat dari latar belakang dan di atas, menarik untuk mengkaji lebih mendalam khususnya tentang pertanggungjawaban hukum Direksi atas kepailitan PT yang telah diputus oleh Pengadilan yang diakibatkan perbuatan melawan hukum dari direksi tersebut. Perlu diteliti lebih lanjut pula terkait harta-harta yang termasuk dalam harta boedel pailit dan juga pihak yang termasuk pada status debitor pailit, dalam hal kepailitan PT. Artinya hal utama yang perlu dikaji disini mengenai tentang tanggungjawab dari Direksi yang telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Untuk itu pula perlu ditelaah lebih lanjut tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010, tentang penjatuhan status pailit atas PT.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*), Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Tanggungjawab Direksi Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kepailitan Perseroan Terbatas

Hal yang menjadi pembeda dari akibat hukum atas status Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dikarenakan perbuatan melawan hukum Direksi, ialah terletak pada mengikutsertakan tanggungjawab Direksi di dalamnya. Hal itu karena pailit dan ruginya PT dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Direksi ketika melakukan kegiatan mewakili PT dengan itikad tidak baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas. Oleh karenanya akibat hukum terhadap harta yang ditetapkan sebagai harta pailit bukan hanya terletak pada harta PT saja, melainkan pula dapat mengikut sertakan harta Direksi yang menjadi penyebab utama PT mengalami keadaan tidak dapat membayar hutang kepada kreditor hingga akhirnya mengalami kepailitan. Untuk itu terkait pertanggungjawaban hukum Direksi atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kepailitan PT perlu dikaji lebih lanjut.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban Direksi atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kepailitan PT dapat ditinjau dari asas keseimbangan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogianya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitor dan para *stakeholdernya*. Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengadopsi asas keseimbangan dengan menyebutkan sebagai asas "adil". Perlindungan kepentingan yang seimbang itu adalah sejalan dengan dasar Negara RI, yaitu Pancasila. Pancasila bukan saja mengakui kepentingan seseorang, tetapi juga kepentingan orang banyak atau masyarakat (Aprita, 2017).

Asas keseimbangan ini dihubungkan dengan kepailitan suatu PT maksudnya ialah PT sebagai debitur tidak dapat juga serta merta dapat dipersalahkan seutuhnya atas utang-utang yang tidak dapat dibayarkan kepada kreditur, walaupun sejatinya Undang-Undang Kepailitan melindungi kepentingan kreditur yang utangnya belum dikembalikan oleh debitur (PT), akan tetapi dengan asas keseimbangan ini kepentingan PT sebagai debitur juga harus dilindungi dalam artian harus mengikutsertakan pihak yang ikut bertanggungjawab yang mengakibatkan PT tidak dapat membayarkan utang kepada para kreditur. Pihak yang dimaksud disini termasuk Direksi, yang menjadi penyebab utama, sehingga sudah selayaknya kurator mengikutsertakan harta Direksi untuk membantu PT agar dapat melunasi hutang kepada para kreditur.

Direksi sebagai pengurus Perseroan dituntut untuk bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, Direksi harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan, jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Demikian pula, dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut (Rastuti, 2015).

Prinsip-prinsip manajemen perseroan yang baik, yang telah diakomodasi dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih harus dijabarkan secara detil dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tanggungjawab Direksi secara umum berdasarkan hubungan kepercayaan (*fiduciary of relationship*) antara Direksi dan Perseroan. Jika diperjelas lebih dalam, *fiduciary of relationship* tersebut mengandung 3 (tiga) faktor penting, yaitu Prinsip kehati-hatian dalam bertindak bagi Direksi (*duty of skill and care*); Prinsip itikad baik untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tanggungjawab perseroan (*duty of loyalty*); dan Prinsip tidak mengambil keuntungan atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukkan bagi Perseroan (*no secret profit rule doctrine of corporate opportunity*) (Rastuti, 2015).

Terhadap rangka untuk menentukan kapan dan bagaimana Direksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut secara detil merupakan hal sulit jika hanya dicari dari undang-undang. Atas prinsip-prinsip tersebut, Direksi dapat menggunakan konsep yang dikenal dengan *the business judgement rule*, yang merupakan perlindungan bagi Direksi atas dakwaan pelanggaran terhadap 3 (tiga) prinsip di atas.

Dengan menggunakan prinsip *the business judgement rule*, Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, baik karena salah perhitungan, maupun hal-hal di luar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan itikad baik semata-mata untuk kepentingan Perseroan. Dalam membuat keputusan bisnis, direktu dianggap beritikad baik, jika bukan menjadi pihak sebagai subjek yang melakukan keputusan bisnisnya tersebut, menerima informasi dengan cermat atas subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya secara rasional yakin, bahwa keputusan bisnisnya adalah keputusan yang terbaik bagi Perseroan (Rastuti, 2015).

Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas terdapat aturan yang mengatur bahwa Anggota Direksi bertanggung jawab secara renteng apabila terjadi kerugian di Perseroan, jika tidak terbukti maka tidak akan dituntut pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Perseroan tersebut. Apabila benar terjadinya kepailitan disebabkan oleh kesalahan Direksi, maka Direksi tidak berwenang untuk mengurus harta kekayaannya kembali dan akan menjadi sita umum. Tugas utama Kurator ialah melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit sejak dikeluarkannya putusan pailit terhadap debitor pailit.

Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan telah memberikan pemahaman bahwa Direksi yang merupakan pengurus utama yang ditunjuk RUPS dalam Perseroan wajib bertanggung jawab apabila Perseroan mengalami kepailitan hanya jika Direksi telah terbukti menyebabkan pailitnya PT maka berlaku tanggung jawab pribadi. Dikarenakan tujuan dari Kurator untuk mengamankan seluruh harta debitor pailit, hal ini tidak berarti Kurator memiliki wewenang melakukan suatu perbuatan hukum di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas utama Kurator yang utama tetaplah hanya berpegang dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Kartika, 2021).

Sebagaimana yang disebutkan di atas apabila Direksi melakukan kesalahan/kelalaian ketika menjalankan tugasnya sebagai Direksi, maka Direksi dapat ikut bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh PT. Hal inilah yang melandasi dari munculnya akibat hukum bagi harta Direksi yang dapat diikutsertakan sebagai harta pailit untuk ikut melunasi hutang-hutang PT kepada para kreditor. Salah satu tindakan Direksi yang dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan/kelalaian yang tidak mengikutis asas itikad baik dan juga melanggar anggaran dasar adalah ketika Direksi melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang

yang dirugikan (Simanjuntak, 2009). Berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka sudah sepantasnya bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum termasuk dalam hal ini Direksi yang merugikan subjek hukum lainnya (PT) berkewajiban untuk melakukan ganti kerugian.

Dikaitkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, maka apabila seorang Direksi yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi, dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ataupun anggaran dasar perusahaan, Direksi yang dimaksud dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang perbuatannya merugikan pihak perusahaan ataupun Perseroan Terbatas dimana seseorang tersebut menjadi Direksi. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip kaidah yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Direksi tersebut harus ikut bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang diakibatkan atas perbuatannya, apalagi hal tersebut sampai mengakibatkan PT menjadi dalam keadaan pailit.

Undang-undang, di satu pihak telah memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi di lain pihak di balik itu undang-undang memberikan pula tanggungjawab kepada Direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut (Prasetya, 2022).

Atas dasar itu untuk mengambil akibat hukum kepada Direksi khususnya mengikutsertakan harta Direksi sebagai akibat dari status kepailitan dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi diartikan bahwa Direksi telah melakukan perbuatan di luar peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar PT. Dengan kata lain Direksi telah bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya secara itikad baik dan penuh tanggungjawab, hal itu perwujudan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Direksi. Secara lengkap untuk pertanggungjawaban hukum Direksi berupa ganti kerugian kepada PT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4), yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Melihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang PT di atas dapat diperhatikan ketentuan terkait Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Kelalaian dan

kesalahan itu dapat berbagai macam bentuknya selama masuk dalam kategori tindakan yang dilakukan Direksi dengan cara tidak beritikad baik dan tidak dengan penuh tanggungjawab, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT, hingga akhirnya PT mengalami kerugian, kemudian tidak dapat melakukan pembayaran hutang kepada para kreditor, yang pada akhirnya mengalami kepailitan.

Direksi mempunyai wewenang untuk menjalankan pengurusan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. Direksi yang terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, bertanggungjawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan (Rastuti, 2015).

Direksi dalam tugas kepengurusannya wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai keahliannya, mengutamakan kepentingan perseoran, bukan kepentingan pemegang saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseoran dan direksi. Dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas tugas dan kewajibannya, maka konsekuensi hukum atas hal tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi hingga kepada harta benda kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan, yang mana di dalam istilah hukum perusahaan dikenal sebagai tindakan *piercing the corporate veil* (Asikin & Suhartana, 2016).

Prinsip *piercing the corporate veil* terhadap Direksi ini, memandang Direksi diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh perusahaan melalui hasil rapat untuk mengelola perusahaan sebagaimana tujuan perseoran didirikan. Termasuk kepercayaan yang diberikan untuk meningkatkan dan mengembangkan perseoran, bukan sebaliknya malah merugikan perseoran. Oleh karena itu prinsip *piercing the corporate veil* melihat dari sudut pandang tanggungjawab yang diberikan kepada Direksi untuk mengelola dan menjalankan Perseoran, serta untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksud dan tujuan Perseroan. Untuk itu hal-hal tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang bahkan dapat merugikan Perseoran seperti tindakan Perbuatan Melawan Hukum akan dinilai keabsahan pelaksanaannya. Jika terbukti maka dengan dasar perbuatan melawan hukum tersebut yaitu Pasal 1365 KUH Perdata dan sesuai Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Direksi berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT.

Selanjutnya berkaitan dengan kepailitan PT yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum Direksi, untuk melihat akibat hukumnya atas harta Direksi, maka harta Direksi dapat diikutkan sebagai harta boedel pailit sebagaimana diuraikan

dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara lengkap menguraikan sebagai berikut:

- 1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- 3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kaidah hukum khususnya pada Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT di atas yang menyebutkan kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Hal ini berarti apabila terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi yang menyebabkan pailitnya PT dan ketika PT telah dinyatakan pailit namun harta boedel pailit PT tidak mencukupi melunasi hutang-hutang PT sebagai debitor kepada para kreditornya, maka harta pribadi Direksi dapat diikutsertakan oleh Kurator sebagai bagian dari harta boedel pailit yang ditujukan untuk pelunasan kepada para kreditor PT.

Hal tersebut juga senada dengan ketentuan yang terkandung dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU yang menguraikan: "Hal yang dimaksud dengan gugatan "hal-hal lain" adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya (perbuatan melawan hukum)".

Pertanggungjawaban Direksi yang dituangkan dalam anggaran dasar juga termasuk dalam hal terjadinya kepailitan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT yang menyatakan bahwa anggota Direksi diharuskan tanggung jawab secara renteng jika harta pailit yang digunakan untuk melunasi seluruh tanggung jawab atas kewajiban pembayaran utang tidak terlunasi. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara iktikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek iktikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang telah disebutkan, maka anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan (Kartika, 2021).

Ditarik dari hubungan antara PT dan Direksi, apabila Direksi ketika menjalankan tugasnya tidak beritikad baik dan mencederai kepercayaan PT, maka patutlah Direksi dikenakan akibat hukum atas perbuatan salahnya (dalam hal ini perbuatan melawan hukum). Sehingga pada pokoknya berdasarkan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) *jo* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT dikaitkan dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka secara hukum Direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang dialami oleh PT serta harta Direksi dapat diikutkan menjadi harta pailit, dalam artian Direksi yang terbukti melakukan kesalahan dan kelalaian (perbuatan melawan hukum) ketika menjalankan tugasnya kurator berhak ikut menarik harta Direksi demi melunasi utang-utang Perseroan kepada para kreditornya. Oleh karena kepailitan ini diakibatkan perbuatan melawan hukum Direksi, maka Direksi berkewajiban untuk ikut mengganti kerugian kepada para kreditor.

Pada dasarnya Direksi dapat pula dibebaskan dari beban pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang dialami PT ataupun atas Kepailitan yang dialami PT selama pengurusan Direksi Tersebut. Tidak dapatnya Direksi untuk dimintai pertanggungjawaban hukum tersebut dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) *jo* Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang PT, yang menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Kepailitan atau kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- 5) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sebaliknya jika Direksi tidak dapat membuktikan kerugian dan kepailitan PT bukan karena kelalaian atau kesalahannya, maka secara hukum Direksi harus bertanggungjawab. Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum dikaitkan dengan pembahasan ini, memberikan landasan untuk pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan terhadap pailitnya Perseroan Terbatas untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian tersebut terjadi. Melalui teori pertanggungjawaban hukum, memberikan legalitas dan landasan hukum bagi para *stakeholders* untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperbolehkan oleh norma-norma hukum terhadap permasalahan kepailitan yang dialami Perseroan Terbatas. Terlebih kepailitan itu diakibatkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi Perseroan itu sendiri. Sehingga beracuan pada teori pertanggungjawaban hukum diketahui pihak-pihak yang harusnya ikut bertanggungjawab secara hukum atas terjadinya penetapan pailit oleh Pengadilan kepala suatu PT.

Pengenaan pertanggungjawaban hukum kepada harta Direksi sebagaimana uraian di atas sesuai dengan penerapan teori badan hukum dan teori pertanggungjawaban hukum yang berlaku di Indonesia. Dikatakan demikian karena Perseroan Terbatas merupakan bagian dari subjek hukum dalam bentuk badan hukum, sehingga sebagai

subjek hukum harus pula dilindungi hak-haknya dari perbuatan pihak-pihak yang merugikan, dengan kata lain pihak yang merugikan PT harus diberikan suatu pertanggungjawaban. Maka dapat ditariklah harta pihak yang merugikan Perseroan Terbatas, yang terbukti pihak tersebut (dalam hal ini Direksi) yang menjadi penyebab utama PT mengalami kerugian sampai akhirnya tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditor dan dinyatakan pailit.

Ditegaskan kembali apabila memang terbukti dari hasil pemeriksaan, bahwa kerugian yang dialami oleh PT sebagai debitur sehingga tidak dapat membayarkan utang kepada para kreditor karena diakibatkan PMH dari Direksi PT yang bersangkutan, maka demi keadilan kurator dapat mengikutsertakan harta Direksi untuk membayarkan utang PT kepada para kreditor atau menggugat Direksi sebagai penyebab PT dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU *Jo* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga memang kandungan asas keadilan dalam kepailitan PT akibat PMH Direksi sangat diperlukan dan sesuai dengan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan

3.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pemberian Status Pailit Kepada Perseroan Terbatas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat (Rifai, 2011).

Berdasarkan uraian di atas sudah sepantasnya hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memperhatikan aspek-aspek sebagaimana disebutkan di atas, khususnya harus diperhatikan dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam suatu

putusan. Tentu hal ini juga berlaku terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010. Sebelumnya telah diuraikan tentang uraian duduk perkara dalam persoalan kepailitan ini dan juga uraian dari putusan-putusan mulai dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan dilanjutkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009, kemudian diakhiri oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap ini.

Setelah ditelaah terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010, secara pokok kepailitan telah benar menjatuhkan status pailit kepada PT. Rasico Industry. Namun walaupun secara pokok telah tepat, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum hakim atau kurang pertimbangan norma hukum, sehingga tidak menguraikan penyebab terjadinya kepailitan perseroan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi sehingga PT mengalami pailit, maka dapat mengikutsertakan harta Direksi untuk membantu dalam pelunasan utang-utang PT yang pailit kepada para kreditornya. Pengikutsertaan harta Direksi tersebut seperti yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT dan juga Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain dalam hal terjadinya kepailitan PT, Direksi tidak dapat terlepas pula dari norma tanggungjawab, apalagi jika kerugian terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Akan tetapi memang sebelum harta Direksi ikut ditarik sebagai harta boedel pailit terkait tanggungjawabnya untuk melunasi utang yang tidak terlunasi dari harta pailit PT tersebut, harus terlebih dahulu memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Perlu dipahami adanya norma dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam undang-undang yang memungkinkan meminta pertanggungjawaban pribadi Direksi atas kepailitan PT, dikarenakan Perseroan seringkali dipergunakan sebagai alat untuk menutupi pertanggungjawaban yang lebih luas, yang seharusnya dikenakan, dan dipikulkan kepada pihak-pihak yang telah menerbitkan kerugian tersebut. Perseroan sering dijadikan tameng bagi Direksi yang tidak beritikad baik, dimana dengan pertanggungjawaban yang terbatas tersebut, harta kekayaan Direksi seolah-olah menjadi tidak tersentuh (Purbandari, 2014).

Pertanggungjawaban Direksi tersebut juga dituangkan dalam anggaran dasar termasuk dalam hal terjadinya kepailitan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang PT yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anggota Direksi diharuskan tanggung jawab secara renteng jika harta pailit yang digunakan untuk melunasi seluruh tanggung jawab atas kewajiban pembayaran utang tidak terlunasi. Dengan demikian, apabila salah seorang anggota Direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara iktikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek iktikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang telah disebutkan, maka anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung

jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan (Kartika, 2021).

Pengenaan ganti kerugian kepada harta pribadi Direksi dan penarikan harta pribadi Direksi sebagai harta boedel pailit karena yang menyebabkan kerugian adalah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi. Sehingga karena kerugian muncul dari akibat perbuatan melawan hukum Direksi, Direksi mempunyai tanggungjawab untuk ikut mengganti kerugian tersebut. Bentuk keikutsertaan tanggungjawab Direksi tersebut, dilakukan guna pelunasan utang-utang PT sebagai debitor. Setelah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Direksi sebagaimana uraian di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010, bukan hanya menjatuhkan status pailit kepada PT. Rasico Industry namun juga menetapkan harta Direksi untuk dijadikan harta boedel pailit guna pelunasan hutang-hutang PT.

Diketahui berdasarkan alur duduk perkara yang telah dipaparkan sebelumnya dalam hal ini Direksi PT. Rasico Industry telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik kepada RUPS maupun kepada perseroan itu sendiri. Sehingga PT dan pemegang saham mengalami kerugian, yang pada akhirnya tidak mampu untuk membayar hutang kepada para kreditur, oleh karenanya para kreditur mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Rasico Industry. Diketahui tindakan-tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Direksi terhadap RUPS dan juga persero yaitu:

- 1) Direksi tidak menyampaikan laporan tahunan kepada;
- 2) Direksi tidak menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik dan tidak disampaikan kepada RUPS;
- 3) Direksi tidak membayarkan dividen/laba kepada RUPS;
- 4) Direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagaimana disebutkan di atas juga cukup alasan untuk dikatakan Direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. Rasico Industry dan pemegang saham sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk itu pula berdasarkan kaidah hukum Undang-Undang PT, atas tidak dilakukannya kewajiban Direksi dalam pengurusan Persero dapat dikategorikan telah terjadinya kesalahan dan kelalaian serta adanya itikad tidak baik dari Direksi dalam pengurusan PT, sehingga terpenuhilah unsur untuk memintakan pertanggungjawaban hukum Direksi sebagaimana Pasal 97 ayat (3) jo Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Secara norma selama terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi, sudah sepantasnya Majelis Hakim mengikutsertakan harta Direksi secara tanggung renteng untuk ikut serta membayar utang-utang kepada para kreditor. Namun memang terlebih dahulu Majelis Hakim harus membuktikan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Direksi sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

Pengikutsertaan harta pribadi Direksi untuk mengganti rugi atau diikutsertakan sebagai harta pailit untuk melunasi hutang-hutang PT juga dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat

(1) Undang-Undang Kepailitan juga telah dipaparkan bahwa Direksi dapat digugat oleh karena Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Untuk itu hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 seharusnya tidak hanya melihat telah sahnya PT sebagai perseroan yang dinyatakan pailit, namun juga harus lebih jelas menilai penyebab dari kepailitan PT tersebut, termasuk menilai kelalaian dan kesalahan yang dilakukan Direksi atas PT.

Berdasarkan uraian di atas dinilai dari sudut pandang teori badan hukum, terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 tentang dibebankannya tanggungjawab hukum kepada Direksi yang telah terbukti merugikan PT. Rasico Industry hingga akhirnya persero mengalami kepailitan. Karena Direksi merupakan organ utama untuk mengurus PT, seharusnya menerapkan itikad baik dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum dapat dilihat sejauh mana kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Direksi untuk mengelola dan mengurus suatu PT. Selain daripada itu juga teori pertanggungjawaban hukum memandang dari sudut pandang kewajiban dan kewenangan individu dalam hal ini Direksi yang sesuai dengan ketentuan aturan undang-undang yang mengaturnya, sehingga dapatlah diketahui sejauh mana kewenangan Direksi dalam mengelola Perseroan. Hingga pada akhirnya dapat diketahui pertanggungjawaban hukum Direksi apabila terjadi kerugian atau bahkan kepailitan atas PT di bawah kepengurusannya. Untuk itu PT sebagai badan hukum juga tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan subjek hukum lain yang dapat merugikan PT. Termasuk perbuatan Direksi yang atas kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian dan kepailitan PT.

Hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiaabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiaabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiaabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya Oleh karena itu walaupun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 telah tepat dari sisi penetapan kepailitan, namun keliru dengan tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban Direksi sebagai penyebab utama Persero mengalami kerugian.

4. Penutup

Pembahasan diatas menunjukkan bahwa tanggungjawab Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kepailitan PT dapat dikategorikan dalam dua bentuk. Pertama, tanggungjawab penuh secara pribadi atau tanggung

renteng atas kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, mengikutsertakan harta Direksi sebagai bagian dari harta boedel pailit, terutama ketika harta pailit tidak mencukupi untuk membayar kewajiban Perseroan. Terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010 terkait tidak diikutsertakannya penyebab utama kepailitan PT Rasico Industry. Saran penelitian ini menekankan perlunya pembuatan aturan khusus yang mengatur tanggungjawab Direksi dalam kasus perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kepailitan PT. Aturan ini harus lebih spesifik dan tegas tentang penyebab-penyebab kepailitan, serta hakim harus mempertimbangkan secara mendalam peran Direksi dalam terjadinya kepailitan. Pendekatan hukum progresif dapat membantu mengidentifikasi penyebab kepailitan yang sesungguhnya dan memungkinkan pengambilan tanggungjawab Direksi secara lebih tepat, termasuk dalam hal pembayaran ganti rugi kepada Perseroan dan keterlibatan harta pribadi Direksi untuk melunasi utang PT.

Referensi

- Aprita, S. (2017). *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. CV Pena Indis.
- Asikin, Z., & Suhartana, W. P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana.
- Asyhadie, Z. (2011). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*.
- Eddy, O. S. (2012). *Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga, Jakarta.
- Hery Shietra. "Perbuatan Melawan Hukum Pengurus Perseroan Terhadap Pemegang Saham". *Hukum-hukum.com*, 11 Juli 2020, Pukul 05:25 Wib.
- Kartika, C. R. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas. *Media Iuris*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i1.24834>
- Karundeng, M. S. (2015). Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT). *Lex Et Societatis*, 3(4).
- Mulhadi. (2017). *Hukum perusahaan: bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nadirah, I. (2014). *Hukum Dagang Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Nating, I. (2004). *Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit*. RajaGrafindo Persada.
- Prasetya, R. (2022). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. sinar grafika.
- Purbandari, P. (2014). Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 246985.
- Rastuti, T. (2015). *Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*. Refika Aditama, Bandung.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*.
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16.
- Simanjuntak, P. N. H., & Indonesia, P.-P. H. P. (2009). *Djambatan*. Jakarta.
